



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Padang, 07 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Katiet Desa Bosua Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sikakap, 01 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Katiet Desa Bosua Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019, Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) telah melangsungkan

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama Wajarsyah (karena ayah kandung dan keluarga pemohon II beragama non-muslim). Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Diki Gunadi dan Dani Afrianti dengan mahar seperangkat alat sholat. Dan pada saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I, berstatus Duda Cerai Hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 265/AC/2020/PA.Pdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang tanggal 16 Maret 2020, berumur 33 tahun;

Orang tua Pemohon I:

Ayah: **Firdaus** dan Ibu: **Nurhayati**

Sedangkan Pemohon II:

Ayah: **Martin** dan Ibu: **Mikda**;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II awalnya tinggal di Jl. Kp. Batu Muara. Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya pada bulan Maret 2023 Pemohon I dan Pemohon II pindah dan menetap di Dusun Katiet, Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

6.1 **Nur Alya binti Syafrianto Firdaus**, lahir di Padang tanggal 14 Oktober 2019;

6.2 **Nabila Firdaus binti Syafrianto Firdaus**, lahir di Padang tanggal 10 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;
8. Bahwa selama perkawinan ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurusnya;
10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi: adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon memohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan Sah perkawinan antara Pemohon I (**Syafrianti Firdaus bin Firdaus**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2019 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana para Pemohon menikah dulu, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Yoga Heni Prabowo binti Herman, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2019, saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
 - Bahwa para Pemohon menikah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama Wajarsyah (karena ayah kandung dan keluarga pemohon II beragama non-muslim);
 - Bahwa saksi nikahnya 2 orang yaitu Diki Gunadi dan Dani Afrianti dengan mahar seperangkat alat sholat. Dan pada saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
 - Bahwa para Pemohon masing-masing berstatus Duda dan gadis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan;
 - Bahwa semenjak menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan supaya pernikahan disahkan oleh Pengadilan Agama karena pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, untuk mengurus akte kelahiran anak dan juga dan surat-surat penting lainnya;
 - Bahwa selama para Pemohon berumah tangga, tidak pernah masyarakat atau pihak manapun menggugat tentang pernikahan mereka.
2. Mutmainah Aprika binti Ngatimin, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2019, saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
 - Bahwa para Pemohon menikah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama Wajarsyah (karena ayah kandung dan keluarga pemohon II beragama non-muslim) dan saksi nikahnya 2 orang yaitu Diki Gunadi dan Dani Afrianti dengan mahar seperangkat alat sholat. Dan pada saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
 - Bahwa para Pemohon masing-masing berstatus Duda dan gadis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan;
- Bahwa semenjak menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan supaya pernikahan disahkan oleh Pengadilan Agama karena pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, untuk mengurus akte kelahiran anak dan juga dan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga, tidak pernah masyarakat atau pihak manapun menggugat tentang pernikahan mereka.

Bahwa, para Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 para Pemohon telah menikah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- Bahwa wali nikah sekaligus yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama Wajarsyah (karena ayah kandung dan keluarga pemohon II beragama non-muslim). Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Diki Gunadi dan Dani Afrianti dengan mahar seperangkat alat sholat. Dan pada saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, dan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus surat-surat penting;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi-saksi yaitu, Yoga Heni Prabowo binti Herman dan Mutmainah Arika binti Ngatimin;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Para Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi hadir dan menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon pada tanggal 11 Januari 2019, di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama Wajarsyah (karena ayah kandung dan keluarga pemohon II beragama non-muslim) dan saksi nikahnya 2 orang yaitu Diki Gunadi dan Dani Afrianti dengan mahar seperangkat alat sholat. Dan pada saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
- Bahwa para Pemohon masing-masing berstatus Duda dan gadis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan;
- Bahwa semenjak menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan supaya pernikahan disahkan oleh Pengadilan Agama karena pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, untuk mengurus surat-surat penting;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon Majelis Hakim menilai, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat permohonan para Pemohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2019, di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama Wajarsyah (karena ayah kandung dan keluarga pemohon II beragama non-muslim) dan saksi nikahnya 2 orang yaitu Diki Gunadi dan Dani Afrianti dengan mahar seperangkat alat sholat. Dan pada saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
- Bahwa para Pemohon masing-masing berstatus Duda dan gadis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam tidak ada yang pihak yang keberatan dan menggugat perkawinan tersebut, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum yaitu Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);*

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama Wajarsyah (karena ayah kandung dan keluarga pemohon II beragama non-muslim). Berhubung ayah kandung Pemohon II dan keluarga ayah nya non Muslim maka secara hukum tidak berhak menjadi wali nikah Pemohon II, maka semestinya Pemohon II memohon ke KUA untuk menunjuk wali hakim untuk dirinya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon II adalah orang awam kemudian di arahkan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat seorang buya didaerah tempat tinggal Pemohon I untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon II yang bernama Wajarsyah istilah hukum disebut *wali muhakkam*, wali muhakkam ialah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah hal ini dapat dibenarkan oleh hukum islam dalam kondisi tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Diki Gunadi dan Dani Afrianti dengan mahar seperangkat alat sholat. Dan pada saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan Kabul, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan norma hukum dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254, yang berbunyi;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah duda telah mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-haknya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, dan demi melindungi hak-hak setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam dan perturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan. Hal tersebut sejalan dengan norma hukum dalam kitab ushul fiqh yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut untuk

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan para Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan para Pemohon, dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2019 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh Nursal, S.Ag, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahril Anas, S.H dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zul Amri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan hadirnya para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Nursal, S.Ag.,M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Syahrial Anas, S.H

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Zul Amri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)